



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 034 -Disdikbud

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD SPS SEROJA
PROGRAM LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD SPS SEROJA yang beralamat di Lingkungan Wargamulia RT. 17 RW. 08 Kelurahan Purwaharja serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD
- Mengingat : 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Perubahan Kepengurusan lembaga PAUD SPS SEROJA No. 19/P.Seroja/I/2021 Tanggal 17 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD SPS SEROJA sebagai perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 1801 - Disdik/2007 Tentang Pembentukan PAUD tanggal 28 Agustus 2007
- Kedua : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 1801 - Disdik/2007 Tentang Pembentukan PAUD tanggal 28 Agustus 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD SPS SEROJA sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 1 Maret 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

Drs. H.A. LUKMANULHAKIM, M.Si

Pangkat. : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 196201271981121001

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Kepala DPMPSTP Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Kecamatan Purwaharja
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 034 -Disdikbud
Tanggal : 1 Maret 2021

Tentang
Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD SPS SEROJA
Alamat : Lingkungan Wargamulia RT. 17 RW. 08 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja
KOTA BANJAR

- A. Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Camat Kecamatan Purwaharja
3. Penilik Paud dan Dikmas
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Purwaharja
5. Ketua TP. PKK Kel./Desa Purwaharja
- B. Penanggung Jawab : Penilik Paud dan Dikmas
- C. Pengurus
Ketua : Ine Sefiar
Sekretaris : Nina Rohina
Bendahara : Isah

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 1 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar



Drs. H.A. LUKMANULHAKIM, M.Si
Pangkat. : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196201271981121001



NOTARIS

POPO PAUZI RIDWAN, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00091.AH.02.01.TAHUN 2015 Tgl. 26 PEBRURI 2015

SALINAN

**AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"SEROJA"**

**NOMOR 11
TANGGAL, 02 NOVEMBER 2015**

SALINAN

**AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"SEROJA"**

**NOMOR 11
TANGGAL, 02 NOVEMBER 2015**

**AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

SEROJA

Nomor : 11

Pada hari ini, Senin, tanggal 02-11-2015 (dua November tahun dua ribu lima belas). -
Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit), Waktu Indonesia Barat. -----

Berhadapan dengan saya, -----

----- **POPO PAUZI RIDWAN, Sarjana Hukum,** -----

-----, **Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kuningan,** -----

yang untuk sementara berada di kota Banjar, dengan di hadiri oleh saksi-saksi-----

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Nyonya **NUR RAHMIYATI**, lahir di Bogor, pada tanggal 12-06-1961 (dua belas -
Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----
Guru, bertempat tinggal di Kota Banjar, Lingk. Wargamulia, Rukun -----
Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan -----
Purwaharja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3279035206610002, -----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Purwaharja, berlaku sampai dengan tanggal ---
12-06-2017 (dua belas Juni tahun dua ribu tujuh belas). -----
- II. Nyonya **INE SEPHIAR, BA**, lahir di Bandung, pada tanggal 24-09-1962 -----
(dua puluh empat September tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota ---
Banjar, Lingk. Wargamulia, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 009, Kelurahan --
Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3279036409620001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Purwaharja, berlaku -----
seumur hidup. -----



III. Nyonya **MARPUAH**, lahir di Clamis, pada tanggal 01-01-1950 (satu Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, Lingk. Wargamulia, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 008, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3279034101500001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Purwaharja, berlaku seumur hidup.

Para penghadap saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitas tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

PEMBUKAAN

Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan melalui perjuangan rakyat Indonesia yang ditandai dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan bangsa, rakyat Indonesia telah meraih kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa lain pada tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Kemerdekaan tersebut mendorong untuk melakukan perjuangan selanjutnya yang tiada henti yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang merdeka jiwa dan raganya dalam mewujudkan harkatnya secara maksimal sebagai manusia ciptaan Tuhan.

Salah satu upaya pembangunan kualitas manusia itulah, maka dibentuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Seroja, agar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Seroja memiliki eksistensi dan legitimasi dengan anggaran dasar sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN,

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Organisasi ini bernama : "**PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** -----
(PAUD) SEROJA" selanjutnya disingkat **PAUD SEROJA** -----
berkedudukan di Kota Banjar. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **W A K T U** -----

Organisasi ini didirikan dan dijalankan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan ----
lamanya dan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya akta ini. -----

----- **BAB II** -----

----- **ASAS DAN DASAR, SIFAT DAN MAKSUD** -----

----- **Pasal 3** -----

----- **ASAS DAN DASAR** -----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila dan Undang - Undang ----
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- **Pasal 4** -----

----- **SIFAT** -----

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah lembaga swadaya masyarakat yang ----
independen dilandasi oleh prinsip kemandirian organisasi. -----
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak terikat pada kepentingan -----
dan keuntungan, baik pribadi maupun golongan, madzhab keagamaan atau asal -
usul dan suku bangsa. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **MAKSUD** -----

Maksud didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah turut mendukung -----
terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Mukadimah Undang ---
undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat --
puluh lima) yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan ----

Bangsa, melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mandiri dan maju serta berpegang teguh pada prinsip yang menjadi rahmat bagi masyarakat.

Pasal 6

TUJUAN

1. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Memberikan layanan pendidikan yang murah, mudah, terjangkau dan berkualitas.
3. Mengabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

BAB III

PENGERTIAN DAN BENTUK ORGANISASI

Pasal 7

PENGERTIAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah organisasi yang memwadahi peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah lembaga swadaya masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi mengelola usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan, pembangunan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Visi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas dan ceria serta memiliki kesiapan mental dalam memasuki pendidikan tahap berikutnya.
4. Misi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah mengembangkan fasilitas usaha-usaha pembelajaran, pemberdayaan, pembangunan masyarakat antara lain berupa :
 - a. Mengupayakan pemerataan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- c. Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan usia dini melalui jalur Pendidikan Non Formal.
- d. Mempersiapkan anak sedini mungkin untuk memasuki kelas pendidikan dasar (SD).
- e. Pengembangan usaha-usaha produktif di masyarakat dengan menggunakan model dan pengelola usaha profesional, bersifat kekeluargaan dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya.

Pasal 8

BENTUK ORGANISASI

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbentuk lembaga swadaya masyarakat yang independen.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) beranggotakan masyarakat umum sebagai anggota kehormatan.
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipimpin oleh pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersifat periodikal dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

TUGAS POKOK, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 9

TUGAS POKOK

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas pokok sebagai lembaga independen yang mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam hal pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 10

PERAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wadah yang berperan mempersatukan masyarakat dalam kegiatan positif guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Aktif dalam mendukung, memotivasi dan mengupayakan pengembangan potensi masyarakat.
3. Berusaha memberika layanan pendidikan anak usia dini yang mudah, murah, dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana dan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 11

FUNGSI

1. Memprakarsai, memfasilitasi dan mengembangkan terwujudnya masyarakat yang cerdas, terampil, kreatif dan produktif.
2. Menjaga kemurnian visi, misi dan nilai-nilai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mendorong tumbuh kembangnya sumber daya masyarakat yang bersifat potensial menjadi aktual dan produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi dan komitmen masyarakat dalam mendukung program-program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Menampung, menganalisa, menyalurkan ide dan aspirasi masyarakat dalam melakukan usaha-usaha yang positif, edukatif dan produktif.
7. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

----- **BAB V** -----

-- **MUSYAWARAH DAN PEMBUBARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** --

----- **Pasal 12** -----

----- **MUSYAWARAH** -----

1. Musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah forum pengambil keputusan tertinggi dihadiri oleh sedikitnya setengah tambah satu anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan acara pokok :
 - a. Evaluasi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Pertanggungjawaban pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Penetapan garis besar program kerja pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - d. Pemilihan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Jika hal-hal yang luar biasa dan sifatnya mendesak maka dapat diadakan musyawarah luar biasa atas permintaan sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Pimpinan musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipilih dari dan oleh anggota musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

----- **Pasal 13** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang khusus diadakan untuk itu.
2. Musyawarah pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga tambah satu anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

3. Musyawarah pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga tambah satu anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya yang disusun atau diputuskan oleh rapat pengurus.

Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai :

PENGURUS.

Ketua : Nyonya Nur Rahmiyati

Sekretaris : Nyonya Ine Sephiar, BA

Bendahara : Nyonya Marpuah

DOMISILI

Pasal 15

Mengenal akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banjar di Banjar.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas para penghadap sesuai tanda pengenal maupun surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta telah mengerti dan memahami isi akta ini, karenanya bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan berupa apapun juga oleh pihak ketiga.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kuningan, pada hari, tanggal dan pada jam seperti -----
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan saksi-saksi : -----

1. Tuan **KOMARA SURYA PERMANA**, lahir di Ciamis, pada tanggal 17-09-1992 -----
(tujuh belas September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua). -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, -----
Dusun Pahing, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Kalimanggiswetan, Kecamatan Kalimanggis, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3208271709920003, -----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kalimanggis, berlaku sampai dengan -----
tanggal 17-09-2018 (tujuh belas September tahun dua ribu delapan belas). -----
2. Tuan **BEBEN ABDULLAH HIDAYAT**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
01-12-1987 (satu desember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, -----
Dusun Cibeureum, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Desa Rancah, -----
Kecamatan Rancah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3207150112870001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rancah, -----
berlaku sampai dengan tanggal 01-12-2017 (satu Desember -----
dua ribu tujuh belas). -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, -
maka minuta akta ini di tanda tangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi -----
dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----


Notaris di Kabupaten Kuningan

02 NOV 2015
POPO PAUZI RIDWAN, SH, MK.n